



**PENETAPAN**

**Nomor 315 /Pdt.P/2022/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

Nama : **SUHARTINI;**  
Tempat, tanggal, lahir : Yogyakarta, 28-2-1942;  
Tempat tinggal : Sudagaran TR III/870, Yogyakarta 55244;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Wanita;  
Warga Negara : Indonesia;  
Status Kawin : Janda;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
NIK : 3471016802420002;  
No. HP : 08562519708;  
Email : bambanggunawan871@gmail.com;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20 Oktober 2022, Nomor 315/Pdt.P/2022/PN Yyk, Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 21 Oktober 2022, Nomor 315/Pdt.P/2022/PN Yyk tentang hari dan tanggal sidang atas perkara ini ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 Oktober 2022, dengan Nomor Register 315/Pdt.P/2021/PN Yyk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 10 hal*

*Penetapan Nomor 315/ Pdt.P/2022 PN Yyk*



1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon yang bernama **SUHARTINI** di Yogyakarta pada tanggal 28 Februari 1942, dari pasangan suami istri yang bernama Mangkudihardjo dan Mugirahayu, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : 23/PN/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 16 Februari 1942;
2. Bahwa telah meninggal Ibu Pemohon yang bernama **MUGIRAHAYU** Pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 1948 di Sudagaran TR III No. 870, RT 043, RW. 012, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, sesuai kutipan Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran data kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, tertanggal 14 Oktober 2022;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **MUGIRAHAYU** mengalami keterlambatan;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Sudagaran TR III No. 870, RT. 043, RW. 012, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta pada hari Rabu, 5 Februari 1948 telah meninggal dunia seorang bernama **MUGIRAHAYU** sesuai dengan Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran data kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, tertanggal 14 Oktober 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan dengan menambahkan identitas berupa alamat/ tempat tinggal Pemohon di Sudagaran TR III/870, Yogyakarta 55244 pada Permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3471016802420002, tertanggal 10-03-2011, atas nama SUHARTINI, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23/PN/2009, atas nama SUHARTINI, lahir tanggal 28 Februari 1942, anak dari MANGKUDIHARJO dan MUGIRAHAYU, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 16 Februari 2009, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3471012611970074, atas nama Kepala Keluarga SUHARTINI, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama MUGIRAHAYU, yang dibuat oleh SUHARTINI, tertanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Silsilah Keluarga Alm Mugi Mangkudihardjo, yang dibuat 13 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian atas nama Mugi Mangkudihardjo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 10 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-6;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **BAMBANG PURWANTO SUPRIYADI**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon tinggal di Sudagaran TR 3/862, RT.043, RW.012, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, saksi tinggal di Sudagaran sejak saksi lahir, saksi kelahiran Sudagaran;
  - Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon dekat kami satu RT dan satu RW.;
  - Bahwa orang tua Pemohon bernama MANGKUDIHARDJO dan MUGIRAHAYU.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon MANGKUDIHARDJO dengan MUGIRAHAYU mempunyai seorang anak yaitu Pemohon.;
- Bahwa ibu Pemohon (MANGKUDIHARDJO) sudah meninggal dunia.;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi bahwasannya ibu Pemohon (MUGIRAHAYU) sudah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 1948.;
- Bahwa saksi tidak tahu ibu Pemohon meninggal dunia karena apa.;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon yang terlambat.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian dan kenapa baru sekarang mengurus akta kematian ibu Pemohon.;

Atas keterangan saksi Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SUNARTO**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon tinggal di Sudagaran TR 3/862, RT.043, RW.012, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, saksi tinggal di Sudagaran selama 10 (sepuluh) tahun, saksi sebagai Ketua RT.;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon dekat kami satu RT dan satu RW.;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon dan dokumen-dokumen Pemohon bahwasannya orang tua Pemohon bernama MANGKUDIHARDJO dan MUGIRAHAYU.;
- Bahwa menurut cerita Pemohon bahwasannya ibu Pemohon (MANGKUDIHARDJO) sudah meninggal dunia.;
- Bahwa menurut cerita Pemohon bahwasannya ibu Pemohon (MUGIRAHAYU) sudah meninggal dunia.;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon yang terlambat.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian dan kenapa baru sekarang mengurus akta kematian ibu Pemohon.;

Atas keterangan saksi Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah di Sudagaran TR III No. 870, RT. 043, RW. 012, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta pada hari Rabu, 5 Februari 1948 telah meninggal dunia seorang bernama **Mugirahayu** sesuai dengan Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran data kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, tertanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa belum adanya Akta kematian ibu Pemohon atas nama **Mugirahayu** tersebut adalah karena ketidaktahuan Pemohon, sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **Mugirahayu** mengalami keterlambatan;

Menimbang bahwa guna membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P-1 sampai dengan P - 6 yang telah disesuaikan dengan surat aslinya serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Bambang Purwanto supriyadi dan sunarto sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2013 dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3471016802420002, tertanggal 10-03-2011 , atas nama

Halaman 5 dari 10 hal

Penetapan Nomor 315/ Pdt.P/2022 PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTINI dan bukti P-3 Foto copy Kartu Keluarga No. 3471012611970074, atas nama Kepala Keluarga SUHARTINI, diberi tanda bukti P-3 serta keterangan saksi Bambang Supriyadi Purwanto dan Sunarto bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sudagaran TR III /870, Rt.043 Rw012, Tegalrejo, Kota Yogyakarta . Dengan demikian tempat tinggal Pemohon adalah masuk yuridiksi Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-2, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23/PN/2009, atas nama SUHARTINI, lahir tanggal 28 Februari 1942, anak dari MANGKUDIHARJO dan MUGIRAHAYU, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 16 Februari 2009, bukti P-3 Foto copy Kartu Keluarga No. 3471012611970074, atas nama Kepala Keluarga SUHARTINI dan bukti P-5 Silsilah Keluarga Alm Mugi Mangkudihardjo, yang dibuat 13 Oktober 2022 Silsilah Keluarga Almarhum Soemardi serta keterangan saksi Bambang Supriyadi Purwanto dan saksi Sunarto bahwa Suhartini adalah anak pasangan suami istri MANGKUDIHARJO dan MUGIRAHAYU;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut telah ternyata benar bahwa Pemohon adalah anak dari MUGIRAHAYU oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan aquo sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pokok Pemohon agar ditetapkan di Sudagaran TR III no. 870, RT. 043, RW. 012, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta pada hari Rabu, 5 Februari 1948 telah meninggal dunia seorang bernama **MUGIRAHAYU** sesuai dengan Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran data kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, tertanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasar Bukti P-4 Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama MUGIRAHAYU, yang dibuat oleh SUHARTINI, tertanggal 13 Oktober 2022 dan keterangan saksi Bambang Supriyadi Purwanto dan saksi Sunarto yang menerangkan bahwa ibu Pemohon bernama Mugirahayu sudah meninggal dunia hari Rabu tanggal 3 Februari 1948, saksi Bambang Supriyadi Purwanto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendengar dari orangtuanya bahwa Ibu Mugirahayu orangtua dari Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Admisistrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan :

Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;

Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengajuan Akta kematian atas nama Mugirahayu ini telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari sejak meninggalnya Mugirahayu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 1948 , sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan Ayat (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Akta kematian dalam perkara aquo dimana peristiwa kematian ibu Pemohon bernama Mugirahayu sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas adalah pada hari Rabu tanggal 3 Februari 1948 yang berarti telah lebih dari 10 tahun dari sejak meninggalnya Ibu Pemohon yang bernama Mugirahayu, maka sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, pengajuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut perlu dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa seanjutnya berdasar bukti P- 6 Foto copy Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian atas nama Mugirahayu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 10 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa Mugirahayu tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan data-datanya tidak terdaftar dalam database kependudukan Kota Yogyakarta maka berdasar pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata cara pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil , pencatatan kematian bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam kartu keluarga dan database kependudukan dilakukan melalui Penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Bambang Supriyadi Purwanto dan saksi Sunarto, yang bernama Mugirahayu sampai saat ini belum dibuatkan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut di atas permohonan Pemohon poin ke-2 agar ditetapkan di Sudagaran TR III no. 870, RT. 043, RW. 012, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta pada hari Rabu, 5 Februari 1948 telah meninggal dunia seorang bernama **Mugirahayu** sesuai dengan Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran data kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, tertanggal 14 Oktober 2022 beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 Undang – Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Ayat (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta perlu mencatat kematian/meninggalnya Mugirahayu pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **Mugirahayu**, oleh karenanya berdasar pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon poin ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam amar penetapan ini sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang ;

Halaman 8 dari 10 hal

Penetapan Nomor 315/ Pdt.P/2022 PN Yyk





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan dengan demikian dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum pemohon Poin ke -1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Sudagaran TR III no. 870, RT. 043, RW. 012, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta pada hari Rabu, 5 Februari 1948 telah meninggal dunia seorang bernama **MUGIRAHAYU** sesuai dengan Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran data kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, tertanggal 13 Oktober 2022;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **MUGIRAHAYU** tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari **Senin tanggal 7 Nopember 2022** oleh **Tri Riswanti, S.H.,M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi  
Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd.,S.H.

Tri Riswanti , S.H.,M.Hum.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,-
- Pemanggilan	: Rp. -
- PNPB Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
- Juru Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,
- Redaksi	: Rp 10.000
- Penggandaan	: <u>Rp. 1.800,- +</u>
Jumlah	Rp186.800,-

( seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah )